



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 615 / B.VI / HK / 2008

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG
BAWANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2008**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 10 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, dan dalam rangka kelancaran dan tertib penyelenggaraan proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan (UPTP) Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk membentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tulsng Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggarn Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) seagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);]
12. Peratruran Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 (Lembaran Negara Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Neara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Perturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Primbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);
24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Bupati Tulang Bawang Nomor : 900/173/Bakuda/TB/2008 tanggal 15 Oktober 2008 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008, sebagai berikut :

**1. Anggaran Pendapatan Daerah sejumlah Rp.
675.001.378.486,31**

Terdiri dari :

- | | |
|---|-----|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. |
| 11.227.244.280,00 | |
| b. Dana Perimbangan | Rp. |
| 645.829.186.238,31 | |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp. |
| 17.944.947.968,00 | |

**2. Anggaran Belanja Daerah sejumlah Rp.
671.234.497.581,04**

Terdiri dari :

- | | |
|----------------------------------|-----|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. |
| 345.261.033.333,04 | |
| b. Belanja Langsung | Rp. |
| 325.973.464.248,00 | |

**3. Defisit sejumlah (Rp.
3.766.880.905,27)**

4. Anggaran Pembiayaan Daerah terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah	Rp.
37.990.525.076,73	
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran T.A. 2007	Rp.
13.057.255.426,31	
- Penerimaan Piutang Daerah	Rp.
24.933.269.650,42	
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah	Rp.
41.757.405.982,00	
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp.
8.000.000.000,00	
- Perhitungan Pihak Ketiga	Rp.
33.757.405.982,00	

5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 41.757.405.982,00

KEDUA : Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 berdasarkan hasil evaluasi sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAERAH :

1. Pemungutan pajak retibusi dengan menggunakan dasar hukum berdasarkan Peraturan/Keputusan Bupati agar tidak dilaksanakan. Penetapan pemungutan pajak parkir tersebut bertentangan dengan peeraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa pungutan kepada masyarakat harus berdasarkan **Peraturan Daerah**. Untuk itu Pemerintahan Daerah Kabupaten tulang Bawang agar segera membuat Peraturan Daerah sebagai pengganti Keputusan Peraturan Bupati tersebut.
2. Berdasarkan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah di jelaskan bahwa tarif retribusi di evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali. Sesuai dengan ketentuan tersebut dan dalam upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari retribusi daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Tulang Bawang yang masa berlakunya telah melebihi 5 (lima) tahun supaya di evaluasi.

3. Penetapan target pendapatan daerah dari penerimaan bagi hasil PKB dan BBNKB terlampau besar dan tidak elastis. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun-tahun mendatang sebelum menetapkan target pendapatan daerah khususnya dari bagi hasil PKB dan BBNKB agar berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
4. Pasal 122 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Merujuk ketentuan tersebut, maka pada SKPD pengelola pendapatan daerah agar mencantumkan **dasar hukum** pendapatan daerah.

II. BELANJA DAERAH :

1. Penetapan program dan kegiatan pada Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang masih terfokus pada pergeseran anggaran belanja. Asumsi perubahan APBD dan dampak terhadap krisis keuangan global (Global Financial) serta kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) belum tergambar secara nyata pada setiap program dan kegiatan; hal tersebut terlihat dari menurunnya alokasi anggaran belanja pada sektor pertanian, perkebunan, pendidikan, kelautan, pertambangan. Untuk itu pada Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang agar memperhatikan dampak ekonomi makro, dan adanya sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi.
2. Pada SKPD Dinas Pendidikan :
Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.70.5.2.11.01 Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai, dialokasikan anggaran sejumlah Rp. 1.758.720.000,00. Pada kolom penjelasan terdapat rincian untuk Belanja Makan dan Minum Siswa tersebut tidak tepat di tata pada Belanja Makan dan Minuman Pegawai, afar di alihkan dan di tata pada kode rekening tersendiri yaitu : **rekening Belanja Makan dan Minum Siswa (kode rekening : 5.2.2.11.04).**

3. Dalam upaya untuk membantu beban anggaran belanja pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2008, maka diperlukan partisipasi dan dukungan pendanaan bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar mengalokasikan anggaran 2008, dan **segera disealisasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung.**
4. sehubungan waktu pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2008 akan segera berakhir, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang **agar melakukan penghematan anggaran untuk seluruh anggaran belanja daerah yang sifatnya konsumtif / tidak prioritas dan anggarannya cukup besar** seperti : Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Jasa Servis, Belanja Bimbingan Teknis/Studi Banding, Belanja Honorarium, Belanja Makan dan Minum, Belanja Pemeliharaan, Belanja Modal.
5. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 08 November 2007 perihal Hibah dan Bantuan Daerah, telah dijelaskan bahwa hibah dapat diberikan kepada instansi vertikal (seperti : kegiatan TMMD, Pengamanan Daerah, dan Penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD); Organisasi Semi Pemerintah (seperti : PMI, KONI, Pramuka, Korpri dan PKK); Organisasi Non Pemerintah (seperti : Ormas dan LSM) dan Masyarakat.
Pada Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A. 2008 belanja hibah untuk PMI, Koni, Pramuka, Korpri dan PKK ditata pada **Belanja Bantuan**. Untuk itu pada APBD Tahun Anggaran 2009 penataan belanja hibah agar berpedoman pada ketentuan tersebut.
6. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 155 ayat (6) dijelaskan bahwa dalam hal persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, **agar dihindari** adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik didalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Merujuk ketentuan tersebut, maka **pelaksanaan kegiatan Pembangunan bersifat fisik pada SKPD Dinas Bina Marga, dan Dinas Cipta Karya** agar dalam pelaksanaannya memperhatikan cuaca dan sisa waktu pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008, sehingga tidak terjadi sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Untuk kegiatan fisik yang baru dianggarkan pada perubahan APBD dan diperkirakan proses tender dan pelaksanaannya tidak memungkinkan dapat selesai, maka kegiatan tersebut agar ditata pada APBD Tahun Anggaran 2009.

7. Berdasarkan Surat Bupati Tulang Bawang Nomor : 900/1576/XI/TB/2008 tanggal 06 Nopember 2008 perihal persetujuan Anggaran Pengadaan Kendaraan Roda 4 pada Rancangan Perubahan APBD T.A. 2008 yang dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kendaraan roda 4 jenis Mini Bus sebanyak 1 unit seharga Rp. 600.000.000,00 untuk operasional reportase radio keliling Kabupaten Tulang Bawang.
 - b. Kendaraan roda 4 jenis kijang inova 1 unit seharga Rp. 250.000.000,00 untuk keperluan operasional Kodim di Kabupaten Tulang Bawang.

Sehubungan pengadaan kendaraan roda 4 tersebut sangat penting untuk memperlancar tugas Kodim dan penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang, maka pengadaan kendaraan tersebut **disetujui** untuk dianggarkan pada Perubahan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2008.

III. FORMAT DAN TATA NASKAH

Format tata naskah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 supaya berpedoman pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- KETIGA : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun Anggaran berjalan.
- KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008, sah apabila memenuhi peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 19 November 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;